

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki peranan yang cukup penting dalam memudahkan individu untuk mengangkut benda bergerak maupun benda tidak bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Transportasi bertujuan untuk memindahkan orang, barang, atau jasa dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Peran utama dari sistem transportasi yang efisien yaitu dengan masyarakat yang merasa dimudahkan dalam mengakses berbagai fasilitas dan layanan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.¹

Perkembangan transportasi di Indonesia, mencakup transportasi Laut, Udara dan Darat. Kegiatan Transportasi darat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyelenggaraan dan tata cara berlalu lintas, hingga hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan pengemudi, serta sanksi administratif. Tujuan utama dari adanya aturan tersebut adalah untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat serta menciptakan sistem Transportasi yang sehat dan transparan.

Menurut Pasal 258 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa masyarakat wajib terlibat dalam menjaga dan merawat fasilitas jalan, serta meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Selain itu, masyarakat juga

¹Nasha Indi Pratama Putri, "Pengaruh Transportasi Umum Terhadap Perkembangan Antar Wilayah Administrasi di Jakarta," *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2022, hlm. 64 <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmbtl/article/view/1249> Diakses Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 19.21 WIB

harus berpartisipasi dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan.²

Perkembangan teknologi memicu munculnya berbagai inovasi dalam transportasi di Indonesia, termasuk layanan transportasi darat berbasis *online*. Transportasi *online* merupakan salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi yang disambut cukup baik oleh masyarakat pada awal kemunculannya karena dianggap salah satu inovasi terbaik saat ini.³

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi online adalah PT Gojek Indonesia.⁴ Gojek adalah perusahaan yang menyediakan layanan ojek online yang selalu meningkatkan kualitas pelayanannya dengan harga yang cukup bersaing dengan penyedia jasa transportasi lain.⁵ Antara pengemudi Gocar dan PT Gojek terdapat hubungan kontraktual dimana pengemudi bekerja sama dengan PT Gojek, untuk mengoperasikan platform Gojek.⁶ Hubungan hukum antara PT Gojek dengan pengemudi selaku mitra berdasarkan perjanjian elektronik (*e-contract*) kerja sama kemitraan. Untuk mengetahui tentang hubungan hukum

² *Ibid*

³ Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawia, "Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)," *Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, Edisi No. 2 Vol. 18, 2018, hlm.152 <<https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/cakrawala/article/view/4117>> Diakses Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 19.59 WIB

⁴ Dian Aditya Arif, Rahmatul Hidayati dan Hisbul Luthfi Ashsyarofi, "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Pengemudi Gojek Dalam Transaksi Online Orderan fiktif." Edisi No. 14 Vol. 28, 2022, hlm. 5713 <<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/16810/13155>> Diakses Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 20.21 WIB

⁵ Yunita, Vicky Brama, dan Ronni Andri, "Analisis Strategi Pemasaran Pada PT Gojek Indonesia," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Edisi No. 6 Vol. 1, 2020, hlm. 578 <<https://dinastirev.org/JIMT/article/view/198>> Diakses Tanggal 14 Maret 2025 Pada Pukul 13.32

⁶ Sebastian Edward Mardianto dan Gunardi Lie, "Hubungan Hukum Kemitraan Antara Pengemudi Gojek dan PT. Gojek Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2023, hlm. 672 <<https://rayyanjournal.com/index.php/jerumi/article/view/1469>> Diakses Tanggal 13 Maret 2025 Pada Pukul 21.29 WIB

antara keduanya, dapat dilihat dari perjanjian elektronik (*e-contract*) kerja sama kemitraan.⁷

PT Gojek Indonesia merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan yang diatur sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dibentuk sebagai persekutuan modal dan didirikan melalui perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan wajib memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Perusahaan ini menjalankan usahanya dengan menghubungkan konsumen dengan mitra pengemudi yang menawarkan jasa transportasi untuk dipergunakan masyarakat sebagai alat transportasi sehingga masyarakat yang menggunakan aplikasi Gojek dikatakan sebagai konsumen yang akan tunduk pada Hukum Perlindungan Konsumen.⁸

Gojek memiliki beberapa fitur seperti pesan ojek motor yaitu GoRide, pesan taksi online yaitu GoCar, pesan antar makanan yaitu GoFood, pesan pengantaran paket yaitu GoSend, dan layanan-layanan lainnya. Sesungguhnya beberapa layanan tersebut memudahkan konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada beberapa kondisi yang membuat konsumen akhirnya membutuhkan layanan Gojek.

⁷ Vanda Widyawati dan Sunarjo, "Tanggung Jawab PT Go-Jek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Go-Jek Melalui Fitur Go-Food," *Jurnal Cakrawala Hukum*, Edisi No. 1 Vol 9, 2018, hlm. 91 <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/2119> Diakses Tanggal 14 Maret 2025 Pada Pukul 11.29 WIB

⁸ Resky Pradhana Romli, "Hubungan Hukum Antara Pengemudi Dengan Perusahaan Berbasis Aplikasi Studi Perbandingan Negara Indonesia Dengan Negara Bagian California Amerika Serikat," *Jurnal Perspektif Hukum*, No. 2 Vol. 4, 2022, hlm. 137 <https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/view/604> Diakses Tanggal 14 Maret 2025 Pada Pukul 12.01 WIB

PT Gojek memiliki kenaikan pelanggan yang signifikan setiap tahunnya, tetapi adanya kenaikan pelanggan juga memberikan dampak yang buruk bagi pengemudi karena adanya kejahatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengemudi. Seperti adanya pesanan semu. Pesanan semu adalah pesanan palsu dari pengguna ojek *online* yang tidak bertanggung jawab. Pesanan semu dibuat dengan metode pembayaran tunai atau pembayaran ditempat yang nantinya akan muncul nominal harga yang harus dibayar, sehingga pengemudi harus benar-benar bertemu agar bisa mendapatkan pembayaran tunai. Motif pelaku melakukan ini sangat beragam, mulai dari sekadar iseng hingga alasan-alasan pribadi lainnya. Terlepas dari motifnya, praktik pesanan semu menimbulkan dampak negatif yang signifikan, khususnya terhadap pengemudi yang dirugikan baik secara materiil maupun non materiil.⁹

Pesanan semu menyebabkan kerugian dari sisi pengemudi. Seperti mengalami kerugian dari segi waktu. Hal ini disebabkan oleh lamanya proses pengaduan yang harus dilakukan kepada pihak layanan pelanggan dari aplikasi ojek online. Selama proses penyelesaian tersebut berlangsung, pengemudi tidak dapat menerima pesanan lain hingga permasalahan benar-benar diselesaikan.¹⁰

Kerugian yang diderita oleh mitra atau pengemudi Gocar ini terjadi bukan dari kesalahan yang dilakukannya sendiri tetapi akibat dari perbuatan yang merugikan dari konsumen. Maka dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab

⁹ Kumparan, *Apa Itu Orderan Fiktif di Ojek Online? Ini Penjelasan dan Pasalnya*, terdapat dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-order-fiktif-di-ojek-online-ini-penjelasan-dan-pasalnya-224cRhONXQZ/3> Diakses pada 16 April 2025

¹⁰ *Ibid.*

adalah PT Gojek Indonesia sebagai pengelola kerja sama baik mitra maupun konsumen. Tanggung jawab ini nantinya akan berkaitan dengan ganti rugi.¹¹

Kasus pesanan semu baru-baru terjadi di Klaten. Peristiwa ini bermula ketika pria inisial MDS selaku manajer *maxim* area Klaten membuat sebelas pesanan semu layanan taksi *online* (Gocar) melalui aplikasi Gojek, dengan titik penjemputan di Stasiun Klaten. Namun, setelah pengemudi tiba di titik penjemputan, ternyata pemesan tidak ada di Stasiun Klaten. Kondisi ini menyebabkan pengemudi mengalami kerugian secara finansial karena pengemudi telah menempuh perjalanan cukup jauh untuk menjemput di titik penjemputan, ternyata setelah tiba di titik penjemputan pesanan tersebut merupakan pesanan semu.¹²

Kasus di atas menunjukkan bahwa pengemudi Gocar yang menjadi korban pesanan semu tersebut tidak mendapatkan hak sebagai pelaku usaha sebagaimana mestinya. Terbukti saat pengemudi sudah sampai di titik penjemputan tetapi konsumen yang memesan tidak ada di lokasi.

PT Gojek Indonesia sudah memperkuat teknologi keamanan Gojek *Shield* dengan inovasi terbaru melalui fitur Lapor Ofik (Orderan Fiktif) dan teknologi untuk mendeteksi beberapa perangkat yang ilegal guna melindungi mitra pengemudi dan menjadikan platform tersebut agar lebih aman. Fitur ini menggunakan teknologi *machine learning* dan kecerdasan buatan (AI) untuk

¹¹ *Ibid*

¹² Detik.com, “Modus Manajer Area Ojol di Klaten Orderan Fiktif ke Kompetitor” (11 November 2024), (2024), <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7633709/modus-manajer-area-ojol-di-klaten-order-fiktif-ke-kompetitor> diakses pada 21 Desember 2024, pada pukul 10.41 WIB

mendeteksi berbagai tindakan curang, diantaranya pesanan semu dan penggunaan perangkat ilegal.¹³ Meskipun PT Gojek telah memperkuat teknologi keamanannya sampai saat ini masih banyak pengemudi yang terkena pesanan semu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen, bahwa :

1. Konsumen berhak atas kenyamanan dan keamanan;
2. Konsumen berhak memilih barang atau jasa dan mendapatkan sesuai janji;
3. Konsumen berhak atas informasi yang jelas;
4. Konsumen berhak menyampaikan pendapat dan keluhan;
5. Konsumen berhak mendapat perlindungan dan penyelesaian sengketa;
6. Konsumen berhak mendapat pembinaan dan pendidikan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen;
7. Konsumen berhak diperlakukan adil;
8. Konsumen berhak atas ganti rugi;

¹³ Antaranews.com, “Gojek hadirkan fitur baru lindungi mitra pengemudi dari order Fiktif” terdapat dalam https://www.antaranews.com/berita/1780989/gojek-hadirkan-fitur-baru-lindungi-mitra-pengemudi-dari-order-Fiktif#google_vignette diakses pada 01 Juni 2025

9. Konsumen juga memiliki hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pesanan semu yang telah dilakukan konsumen tidak bertanggung jawab tersebut merupakan suatu Tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Kejadian seperti itulah yang menimbulkan kerugian bagi pihak pengemudi. Permasalahan tersebut semakin parah karena PT. Gojek belum memberikan bentuk ganti rugi dan Solusi yang pasti.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, pada penulisan ini akan menganalisis dan melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pengemudi Gocar atas Pesanan Semu Oleh Penumpang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengemudi Gocar dalam kasus pesanan semu oleh penumpang?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pengemudi Gocar yang dirugikan akibat pesanan semu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengemudi Gocar dalam kasus pesanan semu oleh penumpang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pengemudi Gocar yang dirugikan akibat pesanan semu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan perlindungan hukum bagi pengemudi Gocar dalam kasus pesanan semu oleh penumpang.
2. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terkait tanggung jawab dalam menggunakan layanan transportasi daring secara etis dan bertanggung jawab.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian Tugas Akhir berupa skripsi yang ditulis dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Pengemudi atas Pesanan semu Oleh Penumpang” merupakan penelitian yang diteliti secara orisinal dan bukan dari hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain.

Berdasarkan penelusuran dokumen hukum melalui kepustakaan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, tidak ditemukan penelitian yang serupa secara spesifik membahas permasalahan yang sama dengan topik penelitian ini. Kemudian berdasarkan penelusuran sumber lain, terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain. Sebagai berikut:

| No. | Peneliti (Tahun) | Judul | Statistik/ Metode | Hasil Metode |
|-----|--|---|----------------------|---|
| 1. | Andi Setiawan, Skripsi, Universitas Muslim | Perlindungan Hukum Bagi Grabfood Terhadap Orderan | Yuridis-Normatif | Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Grab Indonesia sampai saat ini belum mempunyai perlindungan hukum represif |

| | | | | |
|----|---|---|----------------------|--|
| | Indonesia (2022) | Fiktif Ditinjau Dari Hukum Perdata Sebagai Tindakan Wanprestasi | | terhadap terjadinya order fiktif yang selanjutnya bisa dijadikan tindakan untuk memberi perlindungan hukum secara sah kepada pengemudi yang mendapat order fiktif serta memberikan ganti rugi secara penuh terhadap para pengemudi Grab yang mendapat order fiktif berdasar apa yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1243 hingga 1252 yaitu dapat berupa biaya ganti rugi beserta bunga atas kerugiannya serta ganti rugi khusus yang berlaku untuk kasus-kasus perikatan tertentu seperti ikatan kerja |
| 2. | Fahmi Samsul M., Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022) | Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Atas Praktek Orderan Fiktif Dalam Transaksi Jual Beli Pada Aplikasi Gojek (Studi Kasus Gojek Kota Tasikmalaya | Normatif - Empiris | Hasil penelitian menunjukkan bahwa orderan fiktif adalah pesanan palsu yang dilakukan oleh konsumen dengan tujuan tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi pengemudi dan Gojek. Kenyataan yang terjadi di lapangan, pengemudi yang mengalami orderan fiktif belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pesanan fiktif dalam jual beli online serta Pasal yang mengatur ketentuan ganti rugi bagi pelaku usaha. |
| 3. | Inka Renandani, Skripsi, Universitas | Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi | Yuridis - Sosiologis | Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan bagi |

| | | | | |
|----|--|--|-------------------|---|
| | Stikubank (2020) | Gojek Yang Dirugikan Akibat Orderan Fiktif | | pengemudi Gojek yang mengalami order Fiktif. Tetapi dari pihak PT. Gojek memberikan kompensasi berupa uang ganti rugi paling banyak sebesar Rp.450.000 untuk para mitra kerja pengemudi yang mengalami pesanan Fiktif dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh pihak PT. Gojek. Namun hal ini tidak banyak digunakan oleh para pengemudi, karena proses pencairan uang ganti rugi yang cukup lama membuat para pengemudi lebih memilih untuk membawa sendiri hasil dari pesanan Fiktif tersebut atau menjualnya lagi kepada orang lain. |
| 4. | Erwin Setiawan, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya (2021) | Perlindungan Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Dalam Mendapatkan Orderan Fiktif Aplikasi Gojek Atas Pesanan Go-Food di Kota Surabaya | Yuridis – Empiris | Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen tidak memiliki suatu Iktikad baik setelah melakukan orderan dalam layanan Go-Food dalam aplikasi Go-Jek yang sesuai didalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. Didalam perjanjian antara mitra dengan PT. Go-Jek Indoneisa tidak ada suatu klausul yang menyatakan bahwa pihak dari PT. Go-Jek Indonesia akan bertanggungjawab yang diberikan oleh mitranya. |
| 5. | Faruk Baeni Pradana, Skripsi, | Orderan Fiktif Dalam Ojek Online Di PT | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dari pesanan Fiktif masih ada sampai sekarang. Salah satu |

| | | | | |
|----|--|--|----------------------|--|
| | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020) | Aplikasi Karya Anak Bangsa Atau Gojek (Tinjauan Yuridis & Normatif) | | faktornya adalah pertimbangan pengemudi yang sayang terhadap poin pada hari itu, karena tidak setiap hari mereka bisa mencapai target poin. Menurut hukum perdata, pesanan Fiktif tidak termasuk wanprestasi. Karena klausul perjanjian tidak ada yang secara spesifik membahas masalah tersebut. Menurut hukum normatif tindakan tersebut diperbolehkan dengan syarat tetap menjalankan pesanan sesuai prosedur. |
| 6. | M. Rachel Selcio Vicma, Skripsi, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru (2020) | Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek Atas Orderan Fiktif Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru | Yuridis – Sosiologis | Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hal yang menyebabkan terjadinya pesanan Fiktif oleh konsumen/oknum Pengemudi dikarenakan faktor ekonomi. Konsumen/oknum Pengemudi menemukan celah pada aplikasi Gojek untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan dikarenakan sulitnya mendapatkan konsumen. Dari pihak Gojek sendiri perlindungan terhadap Pengemudi diwujudkan dalam bentuk penggantian biaya yang keluar akibat orderan fiktif. Dan penerapan sanksi oleh Perusahaan Gojek terhadap pelaku pesanan fiktif hanya melakukan pembekuan akun oknum pesanan Fiktif tersebut, tidak adanya proses lanjutan permasalahan di jalur hukum. |
| 7. | Wilia Zanisza, Skripsi, Universitas | Pelaksanaan Perlindungan Hukum Mitra PT. Gojek | Sosiologis | pelaksanaan perlindungan hukum oleh PT. Gojek Indonesia terhadap pesanan Fiktif dengan pembayaran |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022) | Indonesia Terhadap Orderan Fiktif Dengan Pembayaran Cod (Cash On Delivery) Studi Pada PT.Gojek Indonesia Kantor Operasional Pekanbaru | | COD (Cash On Delivery di PT. Gojek Indonesia Kantor Operasional Pekanbaru berbentuk ganti rugi secara materiil dan tidak terlaksana secara optimal. Adapun sistem pelayanan pelaporan serta pengembalian ganti rugi yang diderita oleh mitra menjadi salah satu poin krusial yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum mitra. |
|--|---|--|--|

Setelah mengkaji tujuh penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini berbeda karena terdapat unsur pembaharuan dan keorisinalitasan dari peneliti-peneliti sebelumnya dikarenakan fokus kajian di penelitian ini adalah pesanan semu yang dilakukan oleh penumpang terhadap pengemudi Gocar yang menyebabkan kerugian bagi pengemudi Gocar sendiri. Di penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pengemudi Gocar dan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan PT Gojek kepada pengemudi Gocar yang mengalami pesanan semu oleh penumpang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat di definisikan dua orang atau lebih mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang definisi perjanjian yang menyatakan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya secara sukarela”.

Subekti juga mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melakukan suatu hal.¹⁴

Syarat sah nya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Suatu perjanjian dianggap sah, apabila kedua belah pihak yang terlibat harus mencapai kesepakatan penuh. Kesepakatan ini berarti bahwa keinginan masing-masing pihak harus sesuai satu sama lain dan harus dicapai tanpa paksaan atau tekanan diri dari pihak mana pun. Artinya, mereka secara bebas mengungkapkan keinginan mereka dan tidak ada tekanan yang mempengaruhi keputusan tersebut.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Di dalam sebuah perjanjian, kedua belah pihak harus cakap bertindak, yang berarti mereka harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perjanjian. Seseorang dianggap cakap jika sudah dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah). Namun sebagaimana Pasal 1330 KUH Perdata menentukan, ada beberapa pihak yang dianggap tidak cakap secara hukum meliputi: (a) anak di bawah umur (*minderjarighed*), (b) orang dalam pengampunan (*curandus*), orang-orang perempuan (istri).

¹⁴ Dr. Joko Sriwidodo dan Dr. Krisriawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta, 2021, Hlm. 103

c. Suatu hal tertentu.

Sebuah perjanjian harus memiliki objek yang jelas, atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan bahwa objek itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya, jumlah, jenis, dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Benda tersebut harus legal untuk diperdagangkan.
- 2) Benda-benda yang digunakan untuk kepentingan umum seperti jalan umum, pelabuhan umum, dan gedung-gedung umum tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.
- 3) Objeknya harus spesifik dan dapat diidentifikasi jenisnya.
- 4) Barang yang baru akan ada di masa depan.

d. Suatu sebab yang halal.

Sebuah perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Ini berarti bahwa dasar hukum dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan, ketertiban umum, atau keamanan. Artinya, tujuan dibuatnya perjanjian harus sesuai dengan hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.¹⁵

2. Teori Pengangkutan

Istilah "pengangkutan" kerap digantikan dengan kata "transportasi" pada kehidupan sehari-hari. Secara umum, pengangkutan lebih berfokus pada

¹⁵ <https://repository.uin-suska.ac.id/7124/4/BAB%20III.pdf> Diakses pada 7 Juni 2025 pada pukul 13.40 WIB

aspek hukum, sementara transportasi lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi. Meskipun demikian, keduanya memiliki makna yang serupa, yaitu kegiatan memindahkan sesuatu dengan bantuan alat angkut.

Transportasi merupakan proses memindahkan atau membawa sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Transportasi merupakan bentuk pelayanan yang bertujuan membantu perpindahan orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Maka dari itu, transportasi dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk usaha atau aktivitas yang berkaitan dengan pemindahan barang dan/atau penumpang dari satu titik ke titik tujuan lainnya.¹⁶

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur bahwa Angkutan adalah proses pemindahan orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan .¹⁷

Terdapat aspek-aspek yang terkait dengan pengangkutan, yaitu:

- a. Pelaku, yaitu pihak yang menjalankan pengangkutan. Dapat berupa badan usaha seperti perusahaan pengangkutan atau manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
- b. Alat pengangkutan, yaitu alat mekanis (kendaraan darat, kapal, pesawat) yang dapat digunakan untuk pemindahan dan standar nya harus memenuhi syarat Undang-Undang.

¹⁶ Sigit Supto Nugroho dan Hilman Syahrial, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2019, Hlm. 7

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- c. Barang/Penumpang, yaitu muatan yang diangkut. Barang perdagangan yang legal menurut Undang-Undang.
- d. Perbuatan, yaitu proses mengangkut barang atau penumpang dari pemuatan sampai penurunan di tempat tujuan yang telah ditentukan.
- e. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan nilai dan kegunaan barang atau penumpang.
- f. Tujuan pengangkutan, yaitu objek tiba di tujuan dengan selamat dan utuh serta pelunasan biaya pengangkutan.¹⁸

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan antara pengangkut (penyedia jasa) dengan pengirim atau penumpang yang di dalam kesepakatannya pengangkut setuju untuk memindahkan barang atau orang ke tujuan dengan aman dan pengirim atau penumpang berkewajiban membayar biayanya.¹⁹ Perjanjian pengangkutan orang di darat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan perjanjian pada umumnya, sehingga tetap mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait perjanjian, kecuali jika terdapat pengaturan khusus yang mengaturnya secara berbeda. Didalam praktik pengangkutan orang melalui jalur darat, berlaku prinsip dasar berupa pemindahan individu dari satu lokasi ke lokasi lainnya.²⁰ Saat terjadinya perjanjian pengangkutan antara pihak ada beberapa teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Marsidah, Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Hlm. 208-215

Bahwa kesepakatan terjadi saat pihak penerima menyatakan niat setujunya, misalnya lewat tulisan.

b. Teori pengiriman (*verzentheori*)

Bahwa kesepakatan dianggap sah ketika pernyataan penerimaan itu telah dikirim oleh pihak penerima.

c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Bahwa kesepakatan terbentuk saat pihak penawar mengetahui bahwa tawarannya diterima.

d. Teori kepercayaan (*vertrauenstheorie*)

Bahwa kesepakatan terjadi ketika pernyataan penerimaan layak dipercaya oleh pihak penawar.²¹

Hukum pengangkutan memuat asas-asas yang bersifat publik yang umumnya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang yang mengatur tentang pengangkutan. Sementara itu, asas-asas yang bersifat perdata menjadi dasar hukum dalam pengangkutan yang berlaku secara khusus bagi para pihak yang terlibat dalam pengangkutan niaga, yaitu antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik penggunaan untuk pribadi, keluarga, orang lain, atau pun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan

²¹ *Ibid.*

kembali.²² Konsumen dalam arti umum, merupakan pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan barang dan/jasa untuk tujuan tertentu.²³ Menurut Mochtar Kusumaatmadja perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa dalam kehidupan Masyarakat. Maka dari itu, hukum konsumen memiliki skala lebih luas yakni meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Hukum diartikan sebagai asas dan norma Dimana salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya.²⁴ Didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang pelaku usaha tidak hanya mengenai konsumen saja. Pelaku usaha merupakan istilah yang digunakan oleh pembuat Undang-Undang yang umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha.²⁵

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini terdapat unsur penelitian yang berkaitan tentang penelitian yang akan dibahas. Berdasarkan teori yang telah dipaparkan diatas, dapat dikemukakan dari konsep masing-masing variabel penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengemudi (pengemudi) adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan izin legal untuk mengoperasikan kendaraan bermotor di ruas jalan umum. Untuk

²² *Ibid*

²³ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022, Hlm. 20

²⁴ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.

27

²⁵ *Ibid*

menjalankannya seseorang wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sebagai bukti bahwa ia telah memenuhi standar kelayakan untuk mengendarai Kendaraan di lalu lintas jalan.²⁶

2. Semu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu hal yang tampak seperti asli (sebenarnya), padahal sama sekali bukan yang asli (sebenarnya). Bisa juga berarti tipuan atau palsu dalam konteks tertentu.²⁷
3. Pesanan semu adalah jenis pesanan yang dibuat oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab, dimana setelah permintaan berhasil diproses, pengguna tidak memberikan tanggapan dan tidak dapat dihubungi. Kondisi ini diperparah dengan alamat pengiriman yang tidak jelas, sehingga menyebabkan kebingungan bagi pengemudi dalam menyelesaikan pesanan tersebut.²⁸
4. Penumpang merupakan individu yang menggunakan jasa transportasi, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun transportasi lainnya, tanpa terlibat dalam operasional maupun pelayanan kendaraan tersebut. Didalam konteks hukum pengangkutan, penumpang memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai subjek karena menjadi salah satu pihak dalam perjanjian pengangkutan, dan sebagai objek karena turut menjadi bagian dari muatan yang diangkut.²⁹

²⁶ Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021

²⁷ <https://kbbi.web.id/semu> diakses pada 18 Juni 2025 pada pukul 19.53

²⁸ <http://repository.unas.ac.id/6710/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 17 April 2025 pada pukul 15.10 WIB

²⁹ Yohanes Kristian Tomos dan Septiyani Putri Astutik, Analisis Kepuasan Penumpang pada Fasilitas Ruang Tunggu Bandar Udara Tebelian Sintang Kalimantan Barat, *Jurnal gMultidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2023, hlm. 150
<https://rayyanjurnal.com/index.php/motekar/article/view/1061> Diakses Tanggal 14 April 2025 Pada Pukul 12.01 WIB

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Namun penelitian ini tidak selalu bertujuan untuk mengkaji maupun memperbaharui norma yang sudah ada. Melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan sumber hukum yang sudah ada, dengan menganalisis teks atau dokumen hukum secara sistematis dan logis.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹ Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk membangun argumentasi hukum dari sudut pandang kasus yang telah terjadi di dunia nyata, melalui studi kasus atau peristiwa hukum.³² Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian

³⁰ <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/> diakses pada 06 Maret 2025, pada pukul 15.57 WIB

³¹ <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum> diakses pada 06 Maret 2025, pada pukul 16.12 WIB

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm 133.

permasalahan dalam penelitian hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang telah terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan yang nantinya berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.³³

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan adalah sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Di antaranya data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.³⁴ Penelitian ini, yang mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan-undang yang relevan dengan topik penelitian ini, sebagai berikut:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 - 2) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat berupa rancangan

³³ <http://repository.iainkudus.ac.id/6147/6/6.%20BAB%20III.pdf> diakses pada 07 Maret 2024, pada pukul 16.37 WIB

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm. 59

perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen teks, jurnal-jurnal hukum, dan media informasi lainnya.³⁵

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang, serta memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan media elektronik lainnya.³⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi Pustaka (*library research*), yang meliputi, jurnal ilmiah, artikel, buku, dan sumber informasi dari internet yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu metode dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Metode ini bertujuan untuk mengkaji akan adanya suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁷ Penulis mengkaji Perlindungan Hukum dan upaya pencegahan.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berisikan empat bab. Setiap bab akan memiliki karakteristik satu sama lain sesuai dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini.

³⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Fakhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, 2020, Hlm. 68

³⁶ Prof. Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, Hlm. 12

³⁷ Moleong, Lexy J, *Metodelogi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2005. hlm 4.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bab ini menguraikan tinjauan umum atau kerangka teori berupa teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori perjanjian, teori pengangkutan dan teori perlindungan konsumen.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas analisis penelitian dari berbagai data yang telah terkumpul sebelumnya. Ada dua pembahasan yang akan diuraikan dalam bab ini yaitu (1) perlindungan hukum bagi pengemudi Gocar dalam kasus pesanan semu oleh penumpang, dan (2) upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pengemudi Gocar yang dirugikan akibat pesanan semu.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Didalam bab ini akan mengambil suatu kesimpulan atas apa yang sudah diteliti serta memberikan saran-saran supaya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat disempurnakan.